

**EVALUASI PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH SECARA  
SWADAYA DI DESA CEPOKO DAN DESA MENDIRO  
KECAMATAN NGRAMBE KABUPATEN NGAWI**

**S K R I P S I**

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Diploma IV Pertanahan  
Jurusan Manajemen**



**Disusun Oleh :**

**NAMA : ANIK HARIANI**

**N I M : 9650966**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**

## INTISARI

Redistribusi tanah merupakan bagian dari pelaksanaan program landreform yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan mengadakan pembagian yang adil dan merata atas sumber kehidupan rakyat berupa tanah. Dalam pelaksanaan landreform pada dasarnya pembiayaan ditanggung oleh masyarakat sendiri, yaitu para petani yang memperoleh pembagian tanah. Dengan semakin membaiknya keadaan sosial ekonomi masyarakat dan keterbatasan kemampuan anggaran untuk membiayai program landreform, maka pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Cepoko dan Desa Mendiwo diusahakan secara swadaya, yang dalam pelaksanaannya masyarakat dilibatkan secara aktif, dan dalam pembiayaannya juga ditanggung sepenuhnya oleh masyarakat penerima redistribusi tanah, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul "EVALUASI PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH SECARA SWADAYA DI DESA CEPOKO DAN DESA MENDIRO KECAMATAN NGRAMBE KABUPATEN NGAWP".

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Dalam penelitian ini diambil data primer yang diambil dari responden yaitu petani penerima redistribusi tanah dan data sekunder yang diambil dari dokumentasi dan catatan-catatan. Dalam pengambilan data menggunakan teknik wawancara, studi kepustakaan, dokumentasi dan kuesioner. Untuk teknik pengumpulan data dengan kuesioner, penyusun mengambil sampel sebanyak 60 buah sampel dengan perincian 43 sampel untuk Desa Cepoko dan 17 sampel untuk Desa Mendiwo dan pengambilannya dilakukan dengan metode acak. Analisa yang digunakan adalah analisa deskriptif, yaitu membandingkan pelaksanaan redistribusi tanah secara swadaya dengan ketentuan perundangan yang berlaku, yaitu Peraturan KBPN No. 3/1991 jo PMNA/KBPN No. 2/1995.

Hasil dari penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan redistribusi tanah secara swadaya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sedangkan kendala yang dijumpai adalah (a) kegiatan penataan penguasaan dan penggunaan tanah berupa adanya perbedaan pendapat masalah pembagian tanah antara pemerintah dengan petani penerima redistribusi (b) kegiatan musyawarah yaitu adanya dua kelompok masyarakat yaitu kelompok 902 dan kelompok 161 yang saling berbeda pendapat.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PPENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
INTISARI .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Pembatasan Masalah .....	5
D. Batasan Pengertian .....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
A. Tinjauan Pustaka .....	8
B. Kerangka Pemikiran .....	16
C. Anggapan Dasar .....	20
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Penelitian .....	21
B. Lokasi Penelitian .....	21
C. Populasi dan Sampel .....	21
D. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data .....	23
E. Analisis Data .....	25
<b>BAB IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN</b>	
A. Letak dan Luas Wilayah .....	28
B. Kependudukan .....	29
C. Penggunaan Tanah di Desa Cepoko dan Desa Mendiro .....	33
D. Sarana dan Prasarana .....	34
<b>BAB V. PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Latar belakang Pelaksanaan Redistribusi Tanah di Desa Cepoko dan Desa Mendiro .....	37
B. Pelaksanaan Redistribusi Tanah secara swadaya di Desa Cepoko	

C.	Pelaksanaan Redistribusi Tanah secara swadaya di Desa Cepoko dan Desa Mendiro Ditinjau dari Peraturan PerUndang-Undangan	75
D.	Kendala Pelaksanaan Redistribusi Tanah secara swadaya di Desa Cepoko dan Desa Mendiro .....	78

**BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

A.	Kesimpulan .....	84
B.	Saran .....	85

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengertian tanah menurut Soerianegara (1978) dalam Herutomo Soemadi (1997:2) adalah bahwa tanah merupakan sumberdaya alam yang mempunyai peranan dalam berbagai segi kehidupan manusia, yaitu sebagai tempat dan ruang untuk hidup dan untuk berusaha, untuk mendukung vegetasi alam yang manfaatnya sangat diperlukan manusia dan merupakan wadah bahan mineral, logam, bahan bakar fosil, dan sebagainya untuk keperluan manusia.

Pengertian di atas memberi gambaran kepada kita betapa pentingnya tanah. Sebagai negara agraris, maka tanah mempunyai kedudukan yang sangat vital sebagai sumber kehidupan bagi bangsa Indonesia, sedangkan bagi petani merupakan modal dasar untuk mencukupi kebutuhannya.

Untuk dapat mencukupi kebutuhannya, para petani sangat tergantung dari luas penguasaan pemilikan tanah. Kenyataannya atau keadaan yang kita lihat mengenai penguasaan pemilikan tanah adanya adanya ketimpangan penguasaan pemilikan tanah. Di satu sisi tanah

lain tanah yang sempit di kuasai oleh banyak orang. Dengan keadaan ini maka apa yang menjadi tujuan pembangunan yaitu masyarakat adil dan makmur, merata, materiil dan spirituil hingga saat ini belum tercapai.

Mengingat pentingnya tanah bagi masyarakat indonesia maka bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat 3 UUD 1945). Lebih tegas lagi mengenai hak menguasai dari negara ini tercermin dalam pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menegaskan bahwa negara yang diberi hak menguasai mempunyai kewenangan untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Khusus untuk pengaturan penguasaan pemilikan tanah tercermin dalam pasal-pasalnya yaitu :

1. Pasal 7 UUPA : larangan-larangan mengenai penguasaan tanah yang

2. Pasal 17 UUPA : - Ketentuan batas minimum penguasaan tanah

- Tanah-tanah kelebihan dari batas minimum diambil oleh pemerintah kemudian dibagikan kepada rakyat yang memerlukan tanah/redistribusi tanah.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria ini masih merupakan ketentuan-ketentuan pokok yang masih memerlukan pengaturan lebih lanjut. Hal ini kemudian di jabarkan dengan di undangkannya UU No. 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Penetapan ini di dasarkan pada kepadatan penduduk suatu daerah masing-masing. Di samping penetapan luas maksimum di atur juga penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian . Hal ini di maksudkan agar tercapai pendistribusian tanah yang merata.

Untuk mewujudkan keadaan di atas maka pemerintah melaksanakan program redistribusi tanah yang di atur menurut PP No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Redistribusi tanah ini merupakan bagian dari pelaksanaan program landreform yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan mengadakan pembagian yang

azasnya pembiayaannya haruslah di tanggung oleh masyarakat sendiri, yaitu para petani yang memperoleh pembagian tanah. Redistribusi tanah-tanah obyek landreform terus di tingkatkan pelaksanaannya baik oleh pemerintah melalui proyek redistribusi tanah obyek landreform maupun secara swadaya dengan di tunjang partisipasi aktif dan di biyai oleh warga masyarakat yang menerima pembagian tanah tersebut.

Dalam pelaksanaan redistribusi tanah butuh biaya yang tidak sedikit. Seiring dengan semakin membaiknya keadaan sosial ekonomi masyarakat dan keterbatasan kemampuan anggaran untuk membiyai program landreform, maka pelaksanaan redistribusi tanah di upayakan secara swadaya, yang mana dalam pelaksanaannya masyarakat penerima redistribusi dilibatkan secara aktif serta biaya sepenuhnya ditanggung mereka.

Dengan semua biaya yang berkaitan dengan administrasi redistribusi secara swadaya di tanggung oleh pesertanya maka selanjutnya akan berdampak membangkitkan gairah usaha bagi para petani penggarap (penerima redistribusi), dan produktifitasnyapun akan meningkat.

Untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan redistribusi dalam

pelaksanaannya biasanya menemui berbagai masalah teknis maupun non teknis di lapangan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka penyusun tertarik untuk membuat tulisan ilmiah dengan judul **"EVALUASI PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH SECARA SWADAYA DI DESA CEPOKO DAN DESA MENDIRO KECAMATAN NGRAMBE KABUPATEN NGAWI"**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan judul penelitian, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan redistribusi tanah secara swadaya di daerah penelitian .
2. Kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan redistribusi tanah secara swadaya .

## **C. Pembatasan Masalah**

Mengingat terbatasnya kemampuan penyusun baik dana, waktu dan lokasi yang akan diteliti, maka penyusun perlu membatasi permasalahan yaitu :

1. Penelitian dilaksanakan di lokasi redistribusi tanah secara swadaya

2. Adapun redistribusi yang di maksud adalah redistribusi tanah secara swadaya yaang dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK.49/KA/1964 dan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/KBPN No.9-VIII-1999.

**D. Batasan Pengertian**

Untuk menghindari penafsiran yang beraneka ragam, penyusun menbenarkan batasan pengertian antara lain :

1. Evaluasi adalah penilaian (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990: 238)

Dalam hal ini adalah penilaian terhadap pelaksanaan redistribusi tanah secara swadaya di kaitkan dengan peraturan perundangan yaitu Peraturan KPBN No. 3/1991 jo PMNA/KBPN No. 2/1995.

2. Redistribusi tanah adalah pembagian tanah yang langsung dikuasai oleh negara dan merupakan obyek Pengaturan Penguasaan Tanah (*Landreform*) kepada petani penggarap yang memenuhi syarat menurut ketentuan pasal 9 PP. No. 224 tahun 1961.

3. Secara swadaya, yang dimaksud adalah di tunjang partisipasi aktif dan di biyai oleh petani penerima pembagian tanah yang bersangkutan (Peraturan KBPN No. 3 tahun 1991:2)

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin di capai dari penelitian yang akan dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan redistribusi tanah secara swadaya di Desa Cepoko dan Mendiro Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi dengan ketentuan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan redistribusi tanah secara swadaya.

### **3. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Untuk memperluas pengetahuan di bidang Pertanahan khususnya tentang redistribusi tanah .
2. Sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi BPN dalam penentuan kebijaksanaan Pengaturan Penguasaan Tanah (PPT) .
3. Untuk bahan masukan bagi Pemerintah khususnya aparat di jajaran BPN bagi peningkatan pelaksanaan redistribusi tanah obyek

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### Kesimpulan

Berdasarkan data-data hasil penelitian yang dilakukan penulis yang telah disajikan dan dibahas dalam Bab III sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan redistribusi tanah secara swadaya di Desa Cepoko dan Desa Mendiro Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu sesuai dengan PKBPN No. 3 tahun 1991 jo PMNA/KBPN No. 2 tahun 1995.
2. Kendala yang muncul dalam pelaksanaan redistribusi tanah secara swadaya di Desa Cepoko dan Desa Mendiro Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi yaitu :
  1. Adanya benturan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat ;
  2. Adanya dua kelompok masyarakat yang mempunyai pendapat yang bertentangan yaitu kelompok 161 dan kelompok 902.

## B. Saran

1. Penyuluhan lebih diintensifkan lagi agar calon penerima redistribusi tanah mengetahui secara benar tentang masalah pertanahan terutama mengenai kegiatan redistribusi tanah.
2. Kegiatan redistribusi tanah perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan pembinaan petani redistribusi, yang berupa kegiatan pembinaan kepada penerima redistribusi tanah tentang bagaimana memanfaatkan tanah yang mereka peroleh, agar petani penerima redistribusi tanah dapat meningkatkan taraf hidupnya.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Anonim, 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
2. Anonim, 1995, Himpunan Peraturan Per-Undang-Undangan Pertanahan, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional
3. Arikunto, Suharsimi, 1998, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, PT. Rineka Cipta, Jakarta
4. Departemen Agraria, 1965, Himpunan Peraturan-Peraturan Landreform, Yayasan Dana Landreform, Jakarta.
5. Direktorat Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri, 1986, Redistribusi Tanah Pertanian Dalam Pelaksanaan Landreform, Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
6. Harsono, Boedi, 1989, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta.
7. Harsono, Boedi, 1997, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I, Djambatan, Jakarta.
8. Hudoyo, Surito dan Soemadi, Herutomo, 1993, Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
9. Hutagalung, Ari Sukanti, 1985, Program Redistribusi Tanah di Indonesia Suatu Sarana ke Arah Pemecahan Masalah Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah, CV Rajawali, Jakarta.
10. Nawawi, Hadari, 1993, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
11. Nazir, Mohamad, 1983, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta.

12. Parlindungan, A.P,1991, Landreform di Indonesia Strategi dan Sasarannya, Mandar Maju, Bandung.
13. Singarimbun Masri, Efendi Sofian, 1992, Metode Penelitian Survey, Edisi Revisi, LP3ES, Jakarta.
14. Soemadi, Herutomo, 1997, Kebijaksanaan Tata Ruang dan Tata Guna Tanah, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
15. Soetopo Christina Sri Koestiati,1993, Landreform di Indonesia , Akademi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
16. Supriyoko, 1989, Teknik Sampling, Pendidikan dan Latihan Penelitian, SEMA FKIP Sarjana Wiyata, Yogyakarta.